



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 33 TAHUN 2024

SERI F NOMOR 97

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 32 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK) NON ASN PADA SEKOLAH NEGERI
DAN SWASTA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD)
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Sekolah Negeri dan Swasta dipandang perlu memberikan bantuan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada Sekolah Negeri dan Swasta jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang

Bedagai di/

- Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 66 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir (Berita Daerah kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71 Seri F Nomor 933);
 8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 71 Seri F Nomor 933).
 9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Naggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 2 Seri F Nomor 936);

Memutuskan...../

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK) NON ASN PADA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. Tenaga Kependidikan adalah seluruh tenaga pendukung di lingkungan sekolah selain Guru dan Kepala Sekolah.
5. Bantuan Kesejahteraan GTK Non ASN pada TK, SD dan SMP adalah bantuan kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir kepada GTK Non ASN pada TK, SD dan SMP yang aktif bekerja di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.

BAB II SUMBER DANA, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Kesejahteraan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

Pasal 3

Bantuan Kesejahteraan GTK Non ASN diberikan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan GTK Non ASN dan sebagai stimulan yang sifatnya tidak terus menerus, tidak wajib dan tidak mengikat.

Pasal 4

Bantuan Kesejahteraan GTK Non ASN diberikan dengan tujuan memberikan motivasi bagi GTK Non ASN untuk melaksanakan tugas lebih baik di unit kerja masing-masing.

Pasal 5

Bantuan Kesejahteraan GTK Non ASN diberikan dengan memperhatikan azas objektivitas, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN

Pasal 6

Penerima Bantuan Kesejahteraan adalah :

- a) GTK Non ASN yang aktif mengajar dibuktikan dengan daftar hadir mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan;
- b) Khusus untuk GTK Non ASN di sekolah negeri harus memiliki Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
- c) GTK Non ASN terdaftar di Dapodik.

Pasal 7

Bantuan Kesejahteraan tidak dapat dibayarkan kepada GTK Non ASN apabila:

- a) Tidak dapat menunjukkan daftar hadir mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- b) mengundurkan diri dan tidak aktif melaksanakan tugas.
- c) menerima Tunjangan Khusus Guru (TKG).
- d) menerima gaji setiap bulan lebih besar dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- e) GTK Non ASN yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru.
- f) GTK Non ASN yang Penggajiannya bersumber dari APBD Kabupaten Samosir.

Pasal 8

GTK Non ASN yang bekerja di lebih dari 1 (satu) sekolah hanya dapat menerima 1 (satu) kali Bantuan Kesejahteraan yaitu dari sekolah induk.

BAB IV
TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 9

Pencairan Bantuan Kesejahteraan dilakukan 2 (dua) kali dalam (satu) tahun yakni :

- Semester I Januari sampai dengan Juni tahun anggaran berjalan;
- Semester II Juli sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

Dana Bantuan ditransfer langsung ke rekening masing-masing GTK Non ASN penerima, disesuaikan dengan dana yang tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.

Pasal 11

Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 menyerahkan berkas ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir yaitu :

- a) Surat pengantar dari Kepala Sekolah Induk;
- b) Surat Keputusan Pengangkatan tahun pertama dan tahun terakhir sebagai GTK Non ASN;
- c) Khusus untuk GTK Non ASN di sekolah negeri, wajib melampirkan fotokopi Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
- d) Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa GTK Non ASN adalah benar terdaftar dan aktif disatuan kerja yang dipimpin;
- e) Daftar hadir perbulan;
- f) Fotocopi slip gaji dari Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah tahun anggaran berjalan;
- g) Fotocopi buku rekening bank yang aktif atas nama GTK Non ASN penerima;

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir melakukan verifikasi berkas;
- (2) Hasil verifikasi berkas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.

BAB V

PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN GUGUR

Pasal 13

Penerima Bantuan Kesejahteraan GTK Non ASN dinyatakan gugur dan/ atau

dibatalkan...../

dibatalkan apabila:

- (1) GTK Non ASN yang bersangkutan meninggal dunia;
- (2) Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dibuktikan dengan surat penetapan dari pejabat yang berwenang;
- (3) Calon penerima lulus pada seleksi ASN;
- (4) Mencabut kembali usulan bantuan kesejahteraan yang diajukan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 14

Bantuan Kesejahteraan akan diberhentikan untuk seterusnya apabila :

- (1) GTK Non ASN menebar ujaran kebencian pada media sosial/ situs daring dan selebaran;
- (2) GTK Non ASN melanggar kebijakan Pemerintah Kabupaten Samosir dan Hukum serta norma-norma yang berkembang di masyarakat;
- (3) GTK Non ASN terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif atas berkas yang diserahkan.

Pasal 15

GTK Non ASN yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan kesejahteraan wajib tunduk pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 20 Agustus 2024

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 33 Tahun 2024
Seri F Nomor 07
Tanggal 20 Agustus 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUY TUA SITINJAK